

BAB II

KAJIAN TEORI

Hukum di dalam Islam diartikan sebagai penetapan sesuatu atas sesuatu.⁷ Kata hukum secara etimologi berasal dari kata bahasa arab yaitu *حَكَمَ يَحْكُمُ* *حُكْمًا* (*hukman*). Lafadz *الْحُكْمُ* adalah bentuk tunggal dari bentuk jama' kata *أَلْحُكْمَاتُ*.⁸ Menurut Al Fayumi dalam buku Zainuddin Ali dinyatakan bahwa “hukum” bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan. Sedangkan menurut Daud Ali “Hukum” itu berasal dari bahasa arab dan memiliki arti norma, kaidah, ukuran dan pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.⁹

Maka jika kata “Hukum” disandingkan dengan kata “Islam” maka muncullah pengertian “Hukum Islam” yang memiliki arti sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya untuk mewujudkan kedamaian, baik secara vertikal maupun horizontal. Melihat begitu banyaknya definisi diatas kita dapat membuktikan bahwa Hukum Islam memiliki cakupan yang begitu luas, sehingga tidak mudah untuk mendefinisikan hukum Islam dengan sebenar-benarnya menyeluruh dan mendetail, maka dari itu sangatlah butuh pembatasan maksud dalam penelitian ini.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: PustakaSetia, 2008), 59.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus AL- Munawwir Arab Indonesia* terlengkap (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 286.

⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: LintangRasiAksara Books, 2016), 3.

Oleh karena itu penulis membatasi untuk memfokuskan dalam penalaran hukum Islam yang digunakan sebagai analisis dari sebuah kasus yang sedang diteliti dengan menggunakan pendekatan *Al-'urf* yang pastinya tidak akan terlepas dari kaidah fiqh maupun ushul fiqh sebagai sarana menggali hukum, karena kasus atau fenomena dalam penelitian ini adalah mengatasi dan banyak meneliti tentang adat istiadat pada masyarakat yang beranekaragam budayanya. Maka peneliti sangat berhati-hati dalam penelitiannya tentang kasus ini, karena masalah ini sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada dan bersifat turun-temurun.

A. *Al-'Urf*

1. Pengertian *Al-'Urf*

Kata *Al-'Urf* berasal dari kata (عرف يعرف) sering diartikan dengan sesuatu yang dikenal atau disebut "المعروف".¹⁰ Sedangkan secara Etimologi *Al-'Urf* berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. Dalam kajian ushul fiqh *Al-'Urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan tersebut dapat berupa ucapan dan perbuatan baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum.¹¹

Sedangkan Arti *Al-'Urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Mayoritas masyarakat sering

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), 363

¹¹ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 97.

menyebut *Al-Urf* dengan istilah adat.¹² Oleh karena itu terdapat beberapa pendapat tentang pengertian *urf* menurut terminologi usul fiqh, diantaranya:

a. Abdul Wahab Khallaf

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكِ وَوُجِدَ
الْعَادَةُ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

“Suatu yang saling diketahui oleh manusia dan berlaku atau dilestarikan keberadaannya diantara mereka baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. *Urf* juga dinamakan adat. Dalam bahasa para ahli syari’ah tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat.¹³

b. Wahbah al-Zuhaily

مَا اعْتَدَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوا
إِطْلَاقُهُ عَلَى مَعْنَى حَاصِلٍ لَا تَأْتِيهِ اللَّعَةُ

Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia yang berlaku terus-menerus diantara mereka meliputi perbuatan yang telah berlaku diantara mereka ataupun perkataan yang telah saling diketahui secara khusus bukan dilihat dari segi bahasanya.¹⁴

c. Hasby al-Shiddiqiey

مَا يَعْتَدُهُ النَّاسُ ذُو الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ مِنْ أَهْلِ قَطْرِ إِسْلَامِي بِشَرْطِ أَنْ
لَا يُخَالِفُ نَصًّا شَرْعِيًّا

Sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan diterima oleh orang yang mempunyai tabiat yang baik dan telah dibiasakan oleh penduduk suatu daerah dengan tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syara.¹⁵

¹² Rachmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 128.

¹³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Dar Al-Qalam, 1978), 89.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 826.

¹⁵ Hasby Al-Shiddiqiey, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang : Pustaka Risky Putra, 1999), 180.

Hukum Islam juga membahas tentang tradisi atau sering disebut dengan *al-'adah* atau *al-'urf*. Sedangkan kata *al-'adah* berasal dari kata (عاد يعود عودا) yang berarti mengulangi sesuatu. Menurut istilah adalah:

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Al-'adah adalah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia karena dapat diterima oleh akal dan dilakukan berulang-ulang terus menerus.

Para ulama' mengartikan *al-'adah* dalam pengertian yang sama dengan *al-'urf*, karena substansinya sama meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya yaitu *al-urf* diartikan:

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَاعْتَادَهُ فِي أَقْوَاهِمُ وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى طَارَ ذَلِكَ مُطَرَّدًا غَالِيًا

Al-'Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.

Dari definisi diatas dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *الْعَادَةُ* terbentuk dari mashdar *الْعَوْدُ* dan *الْمُعَاوَدَةُ* yang memiliki arti “pengulangan kembali”, sedangkan kata *ال-'urf* terbentuk dari kata masdar *الْمُتَعَارَفُ* yang artinya “saling mengetahui”.¹⁶ Berdasarkan definisi diatas proses pembentukan adat adalah akumulasi atau gabungan dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus menerus, dan ketika pengulangan tersebut dapat membuat tenang hati individu, maka sudah bisa memasuki wilayah *muta'arraf* dan saat inilah adat berubah menjadi *'urf* (*haqiqat 'urfiiyah*)

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al- Munawwir Arab Indonesia.*, 983.

sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, kemudian tertanam dalam hati kemudian menjadi *'urf*.

Secara terminologi menurut Abdul Karim Zaidah memberikan arti bahwa *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.¹⁷ Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf dalam tulisannya menyatakan bahwa *'urf* atau adat (*al-'adah*) secara istilah ahli syari'at adalah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian yang sama. Kebiasaan perorangan disebut dengan *'adah fardhiyyah* (العادة الفرّضية) dan kebiasaan masyarakat disebut dengan *'adah jam'iyyah* (العادة الجمّعية).

2. Perbedaan Adat Dan *'Urf*

Menurut mayoritas ulama' menyatakan bahwa *'urf* dinamakan juga dengan adat, sebab perkara yang telah dikenal itu dilakukan berulang kali oleh manusia dalam arti tidak ada perbedaan antara *'urf* dan adat (adat kebiasaan). Namun dalam pemahaman dapat diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat selain telah dikenal oleh masyarakat juga telah dilaksanakan dikalangan mereka dan seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Akan tetapi ulama' ushul fiqih membedakan antara adat dan *'urf* dalam kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara'.

¹⁷ Satria Efendi. M Zein, *Ushul Feqih* (Jakarta:Prenada Media, 2005), 153.

الْعَادَةُ هِيَ الْأَمْرُ الْمُنْكَرُ مِنْ غَيْرِ عِلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ

Artinya adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.¹⁸

الْعُرْفُ مَا يَعْتَادُ النَّاسُ ذُوالطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ مَنَاهِلُ قَطْرِ إِسْلَامِيٍّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخَالِطَ نَصًّا
شَرْعِيًّا

Artinya: *urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara'.

Oleh karena itu para ahli hukum Islam memberikan definisi perbedaan antara keduanya yaitu:

- a. 'Urf itu hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- b. Sedangkan adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi ataupun kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

3. Dasar Hukum Dan Macam-Macam 'Urf

Para ulama' yang menerima dan menggunakan 'urf sebagai landasan hukum dengan berdasarkan beberapa alasan, diantaranya yaitu:

Surat Al- A'raf ayat 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (al-'urfi), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

¹⁸ Ma'shum Zainy Al-Hasyimiy, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah Nadzom Al-Faroidul Bahiyyah* (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 160.

Kata *al-‘urf* dalam ayat tersebut, menunjukkan bahwa manusia disuruh untuk mengerjakannya. Ulama’ ushul fiqih pun juga memahami *‘urf* sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan dan dapat dipahami bahwa ayat tersebut sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Sedangkan pengelompokan macam-macam adat atau *‘urf* dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, terbagi menjadi dua yaitu *‘Urf Qouli* dan *‘Urf Fi’li*
 - 1) *‘Urf Qouli* (العرف القولي) adalah adat atau suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan
 - 2) *‘Urf Fi’li* (العرف الفعلي) adalah adat atau suatu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan biasa atau *mu’amalah* keperdataan (dilakukan secara terus menerus) sehingga dipandang sebagai norma sosial.¹⁹
- b. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, terbagi menjadi dua yaitu *‘Urf umum* dan *‘Urf khusus*:
 - 1) *‘Urf Umum* (العرف العام) adalah semua *‘urf* yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan diseluruh negeri pada suatumasa. Dalam aplikasinya dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan menganggukkan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui

¹⁹ Ibid., 161.

sesuatu hal dan sebaliknya dia akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, golongan dan suku bangsa bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan, begitu juga dengan orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi 'urf yang berlaku.

- 2) 'Urf Khusus (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja, dengan kata lain 'urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu. Contoh العرف الخاص ini adalah adanya tradisi larangan pernikahan garis turun telu di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Sebagaimana dijelaskan bahwa:²⁰

مَا يَتَعَارَفُهُ أَهْلُ بَلَدَةٍ أَوْ إِقْلِيمٍ أَوْ طَائِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنَ النَّاسِ

"Suatu 'adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, satu masa atau golongan tertentu dari manusia".

²⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 98.

c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, terbagi menjadi dua yaitu ‘Urf Shahih dan ‘Urf Fasid:

1) ‘*Urf shahih* (العرف الصحيح)

‘*Urf shahih* adalah adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya:²¹

الْعُرْفُ الصَّحِيحُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَا يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا
وَلَا يَحِلُّ مُحَرَّمًا وَلَا يُبْطَلُ وَجِبًا

“Sesuai yang telah saling diketahui manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram serta tidak juga membatalkan perkara wajib”.

‘*Urf* jenis ini tidak memandang pada ‘urf yang berlaku umum (*al-‘urf al-‘am*) maupun yang berlaku khusus (*al-‘urf khas*) dan juga tidak memperhatikan pada ‘urf yang berupa ucapan (*al-‘urf qawli*) maupun ‘urf yang berlaku tindakan (*al-‘urf fi’li*). ‘*Urf* jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara’ atau tidak, dan juga lebih memperhatikan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II.*, 368.

2) 'Urf fasid (العرف الفاسد)

'Urf fasid adalah adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Maka tidak boleh diperhatikan, karena memperhatikan adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Sebagaimana Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan 'Urf fasid sebagaiberikut:²²

الْعُرْفُ الْفَاسِدُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ دَلِيلًا
شَرْعِيًّا أَوْ يَحِلُّ مُحَرَّمًا أَوْ يُبْطِلُ وَجِبًا

"Suatu 'adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara' maka menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkarawajib"

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama' sepakat untuk tidak melestarikan bahkan meniadakan 'urf jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikannya sebagai dalil dalam penetapan sebuah hukum syara' (*Istinbat Al-Hukmi Al-Syar'i*).

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh.*, 91.

4. Syarat Dan Obyek Al 'Urf

A. Syarat 'Urf

Mereka yang mengatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai hujjah dan juga memberikan syarat-syarat tertentu dalam penggunaan 'urf sebagai sumber hukum, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Adat kebiasaan tersebut telah menjadi sebuah tradisi dalam setiap *mu'amalat* mereka atau kepada sebagian besarnya. Karena jika memang hanya dilakukan dalam tempo atau oleh orang-orang tertentu, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum.
2. Adat istiadat tersebut masih dilakukan atau diyaqini oleh orang-orang ketika kejadian tersebut akan berlangsung.

B. Objek 'Urf

Segala sesuatu yang dapat dimasuki logika maka boleh menggunakan adat istiadat dengan tetap memperhatikan syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada sebelumnya.

5. Legalitas Kehujjahan 'Urf

Jumhurul Fuqoha' mengatakan bahwa 'Urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syari'at dengan berlandaskan beberapa dasar yaitu:

- a. Alqur'an Surat Al- A'raf Ayat 199.²³

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

²³ QS. Al- A'raf (7): 199.

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

b. Hadist nabi

قَالَ النَّبِيُّ : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه احمد بن حنبل)

sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah mengaanggap perkara itu juga baik (HR.Ahmad Bin Hanbal)

- c. Syari'at Islam sangat memeperhatikan aspek kebiasaan orang Arab dalam menetapkan hukum, semua ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan umat umumnya. Sebagaimana contoh Islam membatalkan beberapa tradisi buruk yang membahayakan seperti mengubur anak perempuan dan menjauhkan kaum wanita dari harta warisan. Semua ini adalah bukti nyata bahwa syari'at Islam mengakui keberadaan adat istiadat yang baik.²⁴
- d. Syari'at Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan segala yang menjadi urusan manusia.
- e. Pada dasarnya syari'at Islam menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selam tradisi itu tidak bertentangan dengan alqur'an dan *as-sunnah*. Kedatangan Islam tidak menghapus sama sekali terhasadap tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat, tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada juga yang dihapuskan.

²⁴ Satria Efendi. M Zein, *Ushul Feqih.*, 163.

- f. Syari'at Islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan memudahkan segala yang menjadi urusan manusia.

Penerimaan para ulama tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan jika tidak menggunakan 'urf tersebut. Bahkan ulama' menempatkannya sebagai syarat yang disyaratkan.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالشُّرُوطِ شَرْطًا

Sesuatu yang berlaku secara 'urf adaiiah seperi suatu yang telah disyaratkan

Pada dasarnya terdapat perbedaan dikalangan ulama' Ushul fiqih tentang kehujjahan 'Urf, diantaranya adalah:

- a. Golongan Hanafiyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa 'urf adalah hujjah untuk menetapkan hukum, mereka berargumen dengan berdasarkan dalil alqur'an.
- b. Golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyyah keduanya tidak menganggap 'urf sebagai hujjah atau dalil hukum syara', mereka berpendapat ketika ayat-ayat alqur'an diturunkan banyak sekali ayat yang membekukan kebiasaan yang terdapat masyarakat.

Oleh karena itu dalam ilmu Ushul Fiqih juga dijelaskan bahwa hukum yang disandarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru berubah sebab perubahan masalah asal. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama' fiqih berkata: "Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa bukan pada dalil dan alasan". Karena perbedaan

hukum itu tergantung dengan berubahnya kondisi dan situasi, sebagaimana qoidah fiqih yang berbunyi:

تَعْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمَكِنَةِ وَالْأَزْمَنِ

Artinya: Perubahan sebuah hukum adalah disebabkan berubahnya keadaan dan zaman.²⁵

Berdasarkan pada kenyataan dan disiplin ilmu diatas para ulama' menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum dengan memenuhi beberapa syarat diantaranya:²⁶

- a. 'Urf tidak bertentangan dengan nash *Qoth'i*. Oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan ternyata bertentangan dengan nash yang bersifat *qoth'i*. Maka syarat ini memperkuat adanya 'urf yang shahih karena bila 'urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti maka akan masuk pada 'urf yang fasid (rusak) dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.
- b. 'Urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku. Syarat ini semakin jelas dengan memperhatikan contoh yang ada di masyarakat. Misalnya secara umum masyarakat di Indonesia dalam melakukan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi yaitu mata uang rupiah. maka tidak akan ada suatu transaksi tidak menyebutkan dengan jelas tentang jenis mata

²⁵ Abdur Rahman As-Sa'di, *Mandzumah Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Darul 'Alamiyyah, 1890), 11.

²⁶ Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqih*, (Bairut. Dar Al-Fikr), 290.

uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang rupiah yang berlaku kecuali dalam kasus tertentu.

- c. Tidak ada dalil khusus untuk kasus tersebut dalam alqur'an maupun hadist.
- d. Berlakunya 'urf tidak mengakibatkan nash syari'ah dikesampingkan dan tidak mengakibatkan kemudhoratan, kesulitan maupun kesempatan.

B. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan merupakan pola hidup manusia yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai sarana untuk mempertahankan kehidupan dengan memperbanyak keturunan, oleh karena itu pernikahan dapat dikatakan dengan istilah berpasang-pasangan, dan berpasang-pasangan merupakan *sunnatullah* atas seluruh ciptaan-Nya baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah yang terdapat di Surat Adz-Dzari'at ayat 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*²⁷

Allah tidak menghendaki manusia untuk berperilaku seperti makhluk-Nya yang lain dengan mengumbar nafsu secara bebas, berhubungan antara laki laki dan perempuan tanpa sebuah aturan atau tanpa sebuah ikatan. Allah menetapkan suatu aturan yang sesuai dengan fitrah mulia manusia agar dapat

²⁷ QS. Adz-Dzari'at (51): 49.

terjaga harga diri dan kehormatannya. Oleh karena itu Allah menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan tercakup dalam sebuah ikatan sakral dan suci yaitu pernikahan yang terjalin berdasarkan ridha keduanya, terucapnya ijab qabul sebagai bukti keridhoan masing-masing pihak dan agar menjadi kesaksian bagi masyarakat bahwa mereka telah sah menjadi satu pasangan atau menjadi bagian satu sama lainnya.²⁸ Al-qur'an mengajarkan bahwa sebagian dari tanda kebesaran Allah adalah “bahwa untuk setiap orang telah disediakan jodohnya”. Termaktub dalam surat Al-Ruum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*²⁹

Dalam bahasa Indonesia pernikahan disebut juga dengan “perkawinan”. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Kata “Pernikahan” berasal dari kata bahasa arab “*An-Nikaahu*” yang secara etimologi memiliki arti mengumpulkan (*al-jam'u*), saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wath'i*). Sedangkan dalam istilah hukum syari'at, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami isteri (hubungan seksual) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 310.

²⁹ QS. Al-Ruum (30): 21.

bukan mahrom dan telah memenuhi berbagai persyaratan tertentu serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan bathin.³⁰

Adapun pengertian pernikahan menurut pasal 1 Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 bahwa “Perkawinan” adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqon Gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena itu demi mendapatkan pengakuan yang sah dari semua pihak, maka selain harus memenuhi ketentuan undang-undang pemerintah dan agama juga harus memenuhi ketentuan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat.

2. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Pelaksanaan pernikahan adalah sebuah perbuatan dalam melaksanakan hukum agama, maka dalam pelaksanaan pernikahan ditentukanlah unsur-unsurnya oleh agama. Oleh karena itu sebuah pernikahan dalam agama telah ditentukan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi (rukun nikah) sebelum berlangsungnya pernikahan dan setiap rukun nya itu memerlukan syarat-syarat tertentu dalam hal kesahanya. Maka didalam pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena dengan syarat dan rukun tersebut

³⁰ Muhammad Baghir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis* (Bandung: Mizan, 2002), 3.

³¹ Sudarsono, *Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 41.

menjadi penentu sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari hukum, baik hukum agama ataupun hukum positif.³²

Dalam KHI (Kompilasi hukum Islam) yang tertulis di Bab IV tentang rukun dan syarat perkawinan bagian kesatu di pasal 14, bahwasanya untuk melakukan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qobul

Keterangan dalam KHI ini juga diterangkan oleh Jumhurul ulama' dalam ilmu Fiqihnya bahwa para ulama' sepakat tentang rukun perkawinan itu terdiri dari:

- 1) Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qobul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki laki.³³

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*, 59.

³³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 68.

Sedangkan untuk syarat-syarat dari masing-masing rukun yang disebutkan diatas adalah:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Calon suami beragama Islam
 - b. Terang atau jelas bahwa calon suami benar laki-laki
 - c. Orangny diketahui
 - d. Calon pengantin laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istrinya (tidak ada *mani'* atau penyebab batal nikah)
 - e. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
 - f. Tidak sedang melakukan ihram
 - g. Tidak sedang mempunyai istri empat
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam atau ahli kitab
 - b. Jelas bahwa dia wanita, bukan banci (*khunsa*)
 - c. Halal untuk dinikahi oleh calon suaminya
 - d. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan
 - e. Wanita itu tidak dalam keadaan 'iddah
 - f. Tidak dipaksa (ikhtiyar) dan
 - g. Tidak dalam keadaan ihram haji maupun umrah.³⁴

³⁴ Abdul RahmanGhozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 56.

- 3) Wali, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Muslim
 - c. Baligh
 - d. Berakal
 - e. Adil (tidak fasik)
- 4) Saksi, syarat-syaratnya:
 - a. Dua orang laki-laki
 - b. Muslim
 - c. Baligh
 - d. Berakal
 - e. Melihat dan mendengar serta mengerti maksud atau tujuan dari akad nikah
- 5) Ijab qobul, syarat-syaratnya:
 - a. Ijab dilakukan oleh pihak wali mewakili perempuan atau wakilnya, sedangkan qobul dilakukan oleh mewakili laki-laki atau wakilnya.
 - b. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad serta masing-masing dari ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan kedua orang saksi.

- c. Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah.³⁵

3. Hukum Pernikahan

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan menemukan bahwa ternyata menikah itu terkadang bisa mejadi sunnah (*mandub*), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Selain itu ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan, semuanya tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya. Oleh karena itu dalam kitab “Fiqhul Hayat” dijelaskan bahwa pernikahan itu memiliki 5 hukum, yaitu:

a. Berhukum “Wajib”

Menikah menjadi berhukum wajib bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh kedalam perzinaan. Hal itu disebabkan bahwa menjaga diri dari zina adalah wajib. Maka apabila jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah, maka telah jelas bahwa menikah bagi seseorang yang hampir jatuh ke dalam perzinaan wajib hukumnya.

Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang wajibnya seorang untuk menikah jika dirinya termasuk orang yang mampu dan takut masuk pada perzinaan. Dan bila dia tidak mampu, maka Allah SWT pasti

³⁵ Ibid., 57.

akan membuatnya cukup dalam masalah rezekinya, sebagaimana firman-Nya dalam Surat An-Nur ayat 32:³⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

b. Berhukum “Sunnah”

Menikah menjadi berhukum sunnah bagi seseorang yang sudah mampu secara finansial akan tetapi masih tidak merasa takut untuk jatuh kepada perzinaan, contohnya dikarenakan usianya yang masih muda ataupun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif. Maka Orang yang memiliki kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah (tidak sampai diwajibkan baginya). Karena masih ada jarak tertentu yang menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam perzinaan yang diharamkan Allah SWT. Apabila dia menikah maka dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia tidak menikah karena dia tidak terkena hukum wajib untuk menikah, akan tetapi dia melakukan pernikahan karena

³⁶ QS. An-Nur (24): 32.

mengikuti kesunnahan Nabi Muhammad berupa anjuran beliau untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.

c. Berhukum “Haram”

Pada awalnya ada dua hal utama yang menyebabkan seseorang menjadi haram untuk menikah yaitu:

- 1) Tidak mampu memberikan nafkah.
- 2) Tidak mampu melakukan hubungan seksual kecuali jika dia telah jujur sebelumnya dan calon istrinya mengetahui dan menerima keadaannya.³⁷

Selain dua hal diatas apabila dilihat dari segi lainya bahwa adanya keharaman melakukan pernikahan dikarenakan beberapa keadaan, diantaranya:

- 1) Adanya cacat fisik lainya yang secara umum tidak akan diterima oleh pasangannya, contohnya seperti orang yang terkena penyakit menular maka apabila dia menikah akan memiliki dampak menulari pasanganya dengan penyakitnya.
- 2) Wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki yang berlainan agama atau atheis.
- 3) Laki-laki yang menikahi wanita pezina dan pelacur. Termasuk menikahi wanita yang haram dinikahi (mahram), wanita yang punya suami, wanita yang berada dalam masa iddah.³⁸

³⁷ Ahmad Sarwat, *Fiqh Kehidupan* (Jakarta Selatan: Setia Budi, 2011), 53.

³⁸ *Ibid.*, 56.

d. Berhukum “Makruh”

Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, akan tetapi apabila calon istrinya rela (menerima) dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka maka masih diperbolehkan bagi mereka untuk menikah meski dengan kemakruhan, karena pada dasarnya bukan wanita yang menanggung beban dan nafkah dalam berkeluarga. Oleh karena itu kondisi seperti ini menjadi penyebab sebuah pernikahan berhukum makruh untuk dilakukan.

e. Berhukum “Mubah”

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka kondisi seperti ini menjadikan pernikahan bagi mereka menjadi berhukum mubah atau boleh, tidak dianjurkan untuk segera menikah dan juga tidak dilarang untuk meninggalkannya.

4. Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan untuk:

- a. Membentuk suatu lembaga antara kaum pria dan wanita agar dapat memelihara diri dari kesesatan dan perbuatan yang tidak pantas (zina).

- b. Merawat nasab agar dapat melanjutkan keturunan dan memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.³⁹

Oleh karena itu Islam sangat menganjurkan pernikahan karena beberapa sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas manusia secara menyeluruh.

Beberapa manfaat dari pernikahan telah banyak diterangkan dari berbagai literatur diantaranya adalah pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia, karena memang naluri itu selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana demi menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi seseorang akan mengalami perasaan gelisah dan bahkan akan terjerumus pada hal-hal yang kurang baik, oleh karena itu dengan pernikahanlah manusia akan dijauhkan dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah.⁴⁰

Maka dapat diambil kesimpulan dari beberapa tujuan syari'at memerintahkan pernikahan sebagaimana diterangkan diatas bahwa pernikahan memberikan manfaat dan hikmah tersendiri bagi yang melakukannya, diantaranya adalah:

- a. Memperbanyak keturunan dan menjaga kelangsungan hidup
- b. Menghindari keterputusan nasab

³⁹ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: RinekaCipta, 1996), 8.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah.*, 310.

Hal ini karena Islam sangatlah menekankan pentingnya nasab dan melindunginya dengan berdasarkan pada hadist Rosululloh:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Kawinilah perempuan yang lemah lembut dan dapat memberikan keturunan yang banyak karena aku akan membanggakan diri kalian kepada para nabi di hari qiyamat dengan banyaknya jumlah kalian”.*⁴¹

Besar manfaat yang diperoleh dari keturunan yang banyak, sehingga setiap negara sangat memperhatikan dan berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan penghargaan kepada siapapun yang memiliki keturunan yang banyak. Orang terdahulu selalu berkata “Sesungguhnya kemuliaaan itu diperuntukkan bagi yang banyak kerabatnya”. Pendapat ini masih berlaku hingga saat ini dan belum ada yang bertolak belakang dengan pendapat ini.⁴²

C. Pernikahan Dalam Tradisi (adat) Jawa

1. Pengertian Tradisi (adat)

Secara bahasa “Tradisi” itu berasal dari bahasa latin “*Traditio*” yang artinya diteruskan atau kebiasaan. Selain itu “Tradisi” juga dapat diartikan sebagai “warisan masa lalu yang dilestrikan terus menerus hingga sekarang dan warisan itu dapat berupa nilai, norma, pola kelakuan, adat kebiasaan yang lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.”⁴³ Sedangkan secara terminologi kata “Tradisi” mengandung arti tersembunyi tentang

⁴¹ Abu Bakar Al-Bakri, *Kifayatul Atqiya' Wa Minhajul Ashfiya* (Darul Kutub Al-Islamiyyah), 113.

⁴² Ibid., 311.

⁴³ Imam Bawani, *Tradisionalisme Dalam Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), 23.

adanya hubungan antara masa lalu dengan masa kini. Tradisi menunjuk pada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang.

Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan karena tanpa tradisi, sebuah kebudayaan tidak akan mungkin berlangsung hidup apalagi langgeng. Sistem kebudayaan akan menjadi kokoh dengan berlangsungnya sebuah tradisi dan begitu pula sebaliknya jika tradisi dihilangkan maka akan ada harapan berakhirnya sebuah kebudayaan. Karena segala sesuatu yang menjadi tradisi biasanya sudah teruji tingkat efektifitas maupun tingkat efisiennya.⁴⁴

Dalam ilmu kebudayaan dan kemasyarakatan menyatakan bahwa konsep kebudayaan sangat banyak sekali, dan yang banyak dipakai oleh para ahli adalah pendapat C.Kluckhohn yang memberikan pendapat bahwa “kebudayaan” adalah “keseluruhan dari gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang berupa satu sistem dalam rangka kehidupan masyarakat yang dibiasakan oleh manusia dengan belajar”. Kata kebudayaan dalam istilah inggris adalah “*Culture*” yang kemudian pengertian ini terus berkembang di kalangan antropologi sehingga memiliki arti secara umum yaitu “kesopanan, pemeliharaan atau perkembangan dan pembiakan”.

Akan tetapi dalam bahasa Indonesia kebudayaan itu berasal dari kata sansekerta “*budhayah*” yang merupakan bentuk jama’ dari kata “budhi” yang memiliki arti “Akal”, dengan demikian kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang merupakan hasil dari akal manusia dan budi nya. Hasil dari akal dan budi manusia itu berupa tiga wujud yaitu:

⁴⁴ Syaikh Mahmud Syaltut, *Fatwa Fatwa Penting Syaikh Shaltut* (Jakarta: DarsSunnah Press, 2006), 121.

- a. Wujud ideal membentuk kompleks gagasan konsep dan fikiran manusia yang kemudian disebut “sistem kebudayaan”.
- b. Wujud kelakuan membentuk kompleks aktifitas yang berpola yang kemudian disebut “sistem sosial”.
- c. Wujud kebendaan menghasilkan benda-benda kebudayaan yang kemudian disebut “kebudayaan fisik”.

Menurut Koentjaraningrat unsur-unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa dan itu merupakan isi pokok dari setiap kebudayaan dunia itu berjumlah tujuh, dan ketujuh unsur itu adalah bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.⁴⁵ Oleh karena itu disebutkan bahwa salah satu diantara unsur-unsur kebudayaan terdapat unsur religi (agama) yang sering disebut dengan kepercayaan dan unsur ini sangatlah penting dalam sebuah kebudayaan sehingga tidaklah dapat dipisahkan antara agama dan budaya dikalangan orang muslim. Akan tetapi meskipun tidak dapat dipisahkan keduanya tetap dapat dibedakan karena keduanya adalah dua pengertian yang berbeda.

Adapun kedudukan adat dalam konsepsi kebudayaan ditafsirkan bahwa adat merupakan perwujudan ideal dari kebudayaan dan juga disebut sebagai tata kelakuan. Adat terbagi menjadi 4 tingkat yaitu:⁴⁶

⁴⁵ Abdul Karim, *Islam Nusantara* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 125.

⁴⁶ SafikSabiqin, *TradisiBuang Salah SatuCalonMantenDalamperkawinanMenurutHukum Islam* (Skripsi, STAIN Kediri, Ushuluddin, 2008), 28.

a. Tingkat nilai budaya

Adat yang berada pada tingkat ini bersifat sangat abstrak dan merupakan ide-ide dan melestarikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat.

b. Tingkat norma-norma

Adat yang berada pada tingkat ini merupakan nilai-nilai budaya yang telah terkait pada pera-peran tertentu.

c. Tingkat hukum

d. Tingkat aturan khusus

Selanjutnya adat pada tingkat aturan-aturan yang mengatur kegiatan khusus lebih pantas dikatakan sebagai sopan santun. Akhirnya adat pada tingkat hukum terdiri dari adat hukum tertulis dan adat hukum yang tidak tertulis. Oleh karena itu adat dimaksudkan dalam konsep kebudayaan dengan kata lain adat berada dalam kebudayaan atau bagian dari kebudayaan, karena sebuah kebudayaan adalah hasil dari akal manusia baik yang berwujud moral, maupun materil.

Sedangkan tradisi yang identik dengan adat diartikan sebagai aturan-aturan tentang beberapa segi kehidupan manusia yang tumbuh dari usaha orang dalam suatu daerah yang terbentuk di Indonesia sebagai kelompok sosial dan dijadikan sebuah kepercayaan untuk mengatur tata tertib tingkah laku anggota. Untuk daerah Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia itu menjadi aturan hukum yang mengikat dan disebut dengan hukum adat. Adat adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.

2. Pengertian pernikahan adat Jawa

Di Jawa pernikahan dapat disebut dengan perkawinan. Bentuk perkawinan yang ada di daerah Jawa adalah perkawinan bebas atau bisa disebut perkawinan mandiri yang bersifat parental (keorang-tuaan). Didalam pengertian lain terkait perkawinan dalam adat Jawa melambangkan pertemuan antara pengantin wanita dengan pengantin pria dalam suatu suasana yang khusus sehingga pengantin pria dan wanita seakan menjadi raja dan ratu sehari.

Oleh karena itu perkawinan menurut adat Jawa bukanlah *remeh-temeh* dan bukan persoalan formal semata melainkan lebih dari itu, perkawinan merupakan upaya dalam menghadirkan atau mensinergikan dua konsep dunia secara bersama atau dapat juga dikatakan sebagai perjalanan spiritual dan kultural yang aplikasinya bermuara pada masyarakat *jagat gedhe* atau bisa disebut (*makrokosmos*).⁴⁷

3. Syarat dan Tujuan Pernikahan

Pada awalnya di dalam adat Jawa tidak ditetapkan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan orang tua. Berapapun usia calon mempelai laki-laki maupun perempuan tidak dipermasalahkan, hanya saja saat melangsungkan perkawinan orang-orang tua harus dilibatkan. Selanjutnya adalah upacara menjadi sangat penting karena upacara dianggap sebagai pen-tashih (pembenar) dengan turut mengundang partisipasi individu, masyarakat dan kekuatan *jagat gedhe* untuk mendukung terwujudnya cita-cita

⁴⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: MandarMaju, 2003), 186.

dari kedua mempelai. Oleh karena itu perkawinan adat Jawa memiliki dua upacara yang sangat diperhatikan yaitu perhitungan yang terperinci dalam bahasa jawanya (*njlimet*) dan *sesaji* yang dianggap sebagai bagian dari tata cara dan simbolis pada Tuhan yang mengatasi terwujudnya keinginan rumah tangga menuju pernikahan yang ideal.⁴⁸

Adapun syarat-syarat dalam perkawinan adat Jawa, diantaranya adalah harus melewati beberapa tahapan-tahapan upacara dimulai sejak pengenalan sampai pada terjadinya pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Nontoni* (melihat calon dari dekat)
- b. *Nakok ake/ nembung/ ngelamar*
- c. *Pasang tarub*
- d. *Midodareni*
- e. Akad nikah
- f. *Panggih*
- g. *Balangan suruh* dan *Ngidak endhok*
- h. *Wiji dadi* dan Timbangan
- i. *Kacar-kucur*
- j. *Dulangan*
- k. *Sungkeman*
- l. Kirab dan *Jenang sumsuman*
- m. *Boyongan/ ngunduh manten*

⁴⁸Ibid., 187.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan dalam pandangan adat Jawa bukan hanya sekedar memperoleh keturunan dari satu keluarga (dua mempelai) akan tetapi juga untuk mempererat ikatan keluarga dari dua mempelai tersebut karena haqiqat dari adanya perkawinan menurut adat jawa memiliki tujuan sebagaimana berikut:

- a. Sebagai lembaga kehidupan untuk mempertahankan keturunan.
- b. Sebagai status sosial pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain itu perkawinan dalam adat jawa juga dikenal memiliki tali-temalnya dengan hak milik dan kekayaan.⁴⁹ Buktinya didalam perkawinan adat Jawa yang bersifat parental akan dijelaskan mengenai harta kekayaan perkawinan dan juga mengenai hak milik yang terbagi menjadi 4, yaitu:

- a. Harta Pusaka
Yaitu harta yang diperoleh melalui pewarisan.
- b. Harta Bawaan
Yaitu harta yang terdiri dari barang-barang yang diperoleh sebagai hibah kawin.
- c. Harta Pendapatan
Harta milik yang diperoleh melalui usaha sendiri.
- d. Harta bersama
Harta sebagai hak milik yang diperoleh melalui usaha bersama.⁵⁰

⁴⁹ Achmad Fajar Nahari, *Tradisi Weton Dan Pemilihan Waktu Pernikahan Dalam Masyarakat Muslim* (Skripsi, STAIN Kediri, Ushuluddin, 2008), 31.

⁵⁰ Ibid., 30.